



# INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 445 / M / 2020

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. ( 022 ) 6079141

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. ( 022 ) 6647780

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI NOMOR SK. 069 / IKR-I / R / VI / 2024

### TENTANG BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

#### REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses pemberian penghargaan prestasi kepada mahasiswa di Institut Kesehatan Rajawali diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan besaran penghargaan prestasi mahasiswa.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
  - d. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Rajawali Nomor SK. 068 / IKR-I / R / VI / 2024 tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa.

#### MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan ketentuan tentang Bentuk dan Besaran Penghargaan Prestasi Mahasiswa di Institut Kesehatan Rajawali sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Juni 2024



TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.

BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

- 1. Penghargaan atas prestasi mahasiswa diberikan berupa potongan Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
  - 2. Besarnya potongan BPP yang diberikan didasarkan atas tingkat dan jenis kegiatan yang diikuti, serta peringkat prestasi yang dicapai oleh mahasiswa.
- a. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Internasional

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	6 bulan	4 bulan
Juara II / Finalis	4 bulan	3 bulan
Juara III / Semifinalis	2 bulan	2 bulan
Juara Harapan / Perempatfinalis	1 bulan	1 bulan

- b. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Nasional

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	4 bulan	3 bulan
Juara II / Finalis	2 bulan	2 bulan
Juara III / Semifinalis	1 bulan	1 bulan

- c. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Provinsi

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	2 bulan	2 bulan
Juara II / Finalis	1 bulan	1 bulan

- 3. Pada kegiatan berkelompok/ beregu, penghargaan atas prestasi diberikan kepada masing-masing individu yang terlibat.
- 4. Apabila dalam satu kegiatan seorang mahasiswa mendapatkan lebih dari satu prestasi, penghargaan diberikan secara kumulatif.
- 5. Potongan BPP tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- 6. Potongan BPP tidak dapat diuangkan, kecuali masa pendidikan mahasiswa ybs. di Institut Kesehatan Rajawali telah habis.

REKTOR,



TONIKA TOHRI S.Kp., M.Kes.